



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA  
YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu Kabupaten/Kota lain dalam upaya menanggulangi dampak bencana alam, disaat kebutuhan Kabupaten Banjarnegara sudah cukup terpenuhi pasca terkena bencana alam, maka perlu menyalurkan bantuan berupa uang ke Daerah/Kabupaten lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber Dari Masyarakat Dan Dunia Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 184);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana yang bersumber dari Masyarakat dan Dunia Usaha (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Yang Bersumber dari Masyarakat dan Dunia Usaha (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerima bantuan dari masyarakat dan dunia usaha untuk penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan dapat diberikan kepada Kabupaten/Kota yang membutuhkan;
  - (2) Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari masyarakat dan dunia usaha dalam negeri.
  - (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang, barang dan/atau jasa.

- (4) Penanggungjawab dan Penggunaan Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat dan dunia usaha adalah Bupati.
  - (5) Penanggungjawab teknis dan Kuasa Pengguna Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat dan dunia usaha adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  - (6) Untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran bantuan, ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah yakni ayat (1) huruf e, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha digunakan untuk :
  - a. penanggulangan bencana, meliputi :
    1. Penanggulangan pada masa pra bencana;
    2. Penanggulangan pada saat siaga bencana, darurat bencana, dan transisi darurat bencana; dan
    3. Penanggulangan pada masa pasca bencana.
  - b. memenuhi kebutuhan korban bencana, meliputi :
    1. Kebutuhan sandang dan pangan;
    2. Kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi;
    3. Kebutuhan perumahan/tempat tinggal;
    4. Bantuan modal; dan
    5. Infrastruktur dan/atau fasilitas umum lainnya.
  - c. pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  - d. membiayai kegiatan operasional penanggulangan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - e. pada saat pemenuhan kebutuhan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup terpenuhi, maka penyaluran bantuan bencana alam berupa uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha, dapat disalurkan ke Kabupaten/Kota lain yang terkena bencana baik diminta maupun tidak.
- (2) Biaya operasional yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan berdasarkan kepatutan dan kewajaran paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari keseluruhan hasil pengumpulan bantuan uang.
- (3) Ketentuan rincian penggunaan bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan rincian penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan larangan terhadap penggunaan biaya operasional selain untuk kepentingan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Bantuan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Kabupaten/Kota Lain yang terkena bencana alam dan telah ditetapkan statusnya sebagai bencana alam nasional/daerah.
  - (6) Besaran bantuan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan paling banyak 25 % (dua puluh per seratus) dari saldo akhir hasil pengumpulan bantuan uang.
  - (7) Ketentuan besaran bantuan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Bantuan berupa barang digunakan dengan prioritas untuk :
  - a. korban bencana langsung; dan
  - b. korban bencana tidak langsung/terdampak.
- (2) Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disalurkan kepada :
  - a. kegiatan pelatihan teknis kebencanaan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. kegiatan operasional Pos Komando Bencana yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. masyarakat yang sedang melaksanakan kerja bakti/gotong royong dalam rangka penanggulangan bencana;
  - d. daerah/kabupaten lain yang terkena bencana; atau
  - e. yayasan sosial/panti asuhan/keluarga kurang mampu.
- (3) Penyaluran bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan atau permohonan tertulis dari Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Penyaluran bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan tertulis dari pihak yang berkepentingan kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (5) Penyaluran bantuan berupa barang diserahkan langsung kepada korban diketahui oleh aparat Pemerintah Desa/Kelurahan setempat setelah dilakukan cek lokasi oleh petugas dari perangkat daerah terkait.
- (6) Terhadap bantuan barang yang tidak habis pakai dan pemanfaatannya berjangka waktu lama dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik diminta maupun tidak diminta.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 29-10-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 29-10-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 75

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

***Cap ttd,***

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008